



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 1297/Pld.B/2009/PN.Mks.)

Oleh:

FAUZIAH

B11106 700

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2010

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor 1087/Pid.B/2009/PN.Mks.)

1087
1087
1087

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Dalam Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Mahasiswa :

Nama : FAUZIAH

NIM : B 111 06 637

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : **"Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Penggelapan.**

(Studi Kasus Putusan Nomor : 1297 / Pid. B / 2009 /


PN. Mks)."

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Oktober 2010

Disetujui Oleh

Pembimbing I



Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H
NIP : 19531124 197912 1001

Pembimbing II



Kaisaruddin Kamaruddin, S.H
NIP : 19660320 199103 1005

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN

(Studi Kasus Putusan Nomor: 1297/Pid.B/2009/PN.Mks.)

Disusun dan diajukan oleh

FAUZIAH


B11106 700

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian skripsi yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Sarjana Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Kamis, 18 November 2010 Dan Dinyatakan Lulus

Ketua

Panitia Ujian

Sekretaris



Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.
NIP. 19531124 197912 1001



Kaisaruddin Kamaruddin, S.H.
NIP. 19660320 199103 1005

**A.n. Dekan,
Rembantu Dekan I**



Prof. Dr. Ir. Abrar, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1003

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : FAUZIAH
Nomor Induk : B111 06 7110
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana
Penggelapan
(Studi Kasus Putusan no.1297 / Pid.B / 2009 /
PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir Program Studi.

Makassar, Oktober 2010

a.n. Dekan
Bantu Dekan I,



Prof. Dr. Ir. Abrar, S.H., M.H.

NIP. 196304191989031003

ABSTRAK


Fauziah B11106700 Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Putusan Nomor: 1297/ Pid.B/ 2009/ PN.Mks) dibawah bimbingan **Syukri Akub** sebagai pembimbing I dan **Kaisaruddin Kamaruddin** sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan sudah sesuai dengan hukum yang ada dan Agar dapat mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Studi Kasus No.1297/ Pid.B/ 2009/ PN.Mks.

Penelitian ini dilaksanakan dalam Wilayah Kota Makassar Sulawesi Selatan yaitu pada Pengadilan Negeri Makassar. Penulis memperoleh data dengan menganalisis kasus putusan dan dengan mengambil data dari kepustakaan yang relevan yaitu literatur, buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut, serta mengambil data secara langsung dari sebuah putusan pengadilan yang berupa wawancara kepada hakim yang terkait dalam menangani kasus penggelapan.

Hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa (1). penerapan hukum pidana dalam putusan majelis hakim berdasarkan fakta hukum yang terbukti dipersidangan, Majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan pertama jaksa penuntut umum yaitu Pasal 372 KUHP. Pasal tersebut memenuhi syarat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa disebabkan karena dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan bersama-sama.(2). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada perkara Nomor 1297/Pid.B/2009/PN.Mks. Hukuman yang dijatuhkan Majelis hakim terhadap terdakwa relatif ringan. Hukuman yang ringan ini tidak menjamin bahwa terdakwa maupun masyarakat sekitar tidak lagi melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam putusan perkara Nomor 1297/ Pid. B/ 2009/ PN.Mks. Padahal tujuan utama dari penjatuhan hukuman adalah agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan juga masyarakat sekitar tidak berani melakukan perbuatan yang sama dengan alasan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim sangat berat.

UCAPAN TERIMA KASIH



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya serta ridhonya kepada penulis, sehingga penulis senantiasa diberikan kemudahan, kesabaran dan keikhlasan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan.

Dalam Kesempatan ini, Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada orang tua penulis Ayahanda **H. Mappangara** dan Ibunda **H. Emy** atas segala pengorbanan, kasih sayang dan jerih payahnya selama membesarkan dan mendidik, serta doanya demi keberhasilan penulis. Terima kasih juga kepada kakandaku tercinta **Jay Syamsu Rijal S.Hut,M.Si, What-Doe Syamsu Dhuha, Addong Ibnu Chaldont S.Sos** dan adinda tersayang **Upphy Zulfiana, dan Fadel Fadly Ramadhan** dan seluruh keluarga besar atas segala bantuan dan dukungannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Melalui kesempatan ini pula, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, Sp.B., SP.BO.**, beserta Pembantu Rektor lainnya;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Aswanto, S.H, M.S, DFM.** beserta Pembantu Dekan lainnya.
3. Bapak **Prof. Dr. M.Syukri Akub, S.H., M.H** selaku Pembimbing I dan **Kaisaruddin Kamaruddin, S.H** selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan banyak waktu dalam mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak **Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H.,M.H, Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H.,M.H.,DFM.**, dan **Amir Ilyas, S.H.,M.H.** selaku dosen penguji.
5. Bapak **Prof. Dr. Muhadar, S.H, M.S**, selaku ketua bagian hukum pidana dan **Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H** selaku sekretaris bagian hukum pidana.
6. Bapak **Muh.Guntur Alfie, S.H.,M.H** selaku Penasehat Akademik.
7. Para Bapak/Ibu Dosen (Khususnya seluruh Dosen Bagian Hukum Pidana) dan civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membekali ilmu kepada penulis.

8. **Amril, S.H., M.Hum.** (Hakim Pengadilan Negeri Makassar) dan **H. Andi Cakra Alam, S.H, M,H** serta para nara sumber lain yang telah banyak membantu penulis selama melakukan penelitian skripsi ini.
9. Seluruh Sahabat-sahabat terbaik yang selalu ada daLam keadaan suka dan duka penulis, **Chita Indri Astuti Lumoindong, S.H, Vivi Puspita Sari, S.H, Dewi Meinar, S.H, Mahar Prahartangtyo Malik, S.H, Afdhan Adiariski, S.H, Indra Syarifuddin, S.H, Rinal Permadi, S.H, Andi Juliana, S.H, Siti Ardiyanti Dwimeilinda M, S.H, Fadillah, S.H, A.Ray Idayanti, S.H, Yusticia Pratiwi Napang, S.H, Sri Hastuti, S.H, Dwiwana Rejeki S, S.H, Sherly Andarias, S.H** yang telah bersama-sama penulis saat suka dan duka dari awal menjadi Mahasiswa dan telah banyak memberikan pengalaman dalam berbagi makna persaudaraan.
10. Kepada saudara-saudara terbaik yang telah banyak mendukung penulis **Hendra K, Yasin Gazali, Wawan, Ijal, Iccank, Irha** yang telah banyak membantu penulis dalam dukungan dan motivasinya.
11. Kepada teman-teman KKN Profesi Hukum Angkatan III yang berlokasi di Polsekta Ujung Pandang. Terima Kasih untuk kebersamaan dalam suka dan duka.
12. Serta seluruh teman-teman Hakim Progresif 06, yang tidak sempat penulis sampaikan satu demi satu terima kasih atas dukungan dan motivasinya.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan dan masukan yang sifatnya membangun guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amien.

Makassar, November 2010

Fauziah

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsurnya.....	6
B. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan.....	10
C. Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan dan Unsur-unsurnya.....	12
D. Pidana dan Pemidanaan.....	25
E. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Lokasi Penelitian.....	36
B. Jenis dan Sumber Data.....	36
C. Teknik Pengumpulan Data.....	37
D. Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan.....	38
B. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Studi Kasus Putusan Nomor:1297/Pid.B/2009/PN.Mks.....	45

BAB V PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi pada saat ini. Hal ini merupakan fenomena kehidupan masyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Karena kejahatan adalah masalah manusia yang berupa kenyataan sosial yang sebabnya kurang dapat dipahami. Dan dapat terjadi dimana dan kapan saja dalam pergaulan hidup.

Masalah kejahatan bukanlah merupakan masalah baru, meskipun tempat dan waktunya berbeda tetapi modus operandinya dinilai sama. Semakin lama kejahatan di kota-kota besar semakin meningkat, hingga ke daerah dan kota-kota kecil. Naik dan turunnya angka kejahatan tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik, ekonomi dan lain sebagainya. Orang-orang berhadapan dengan suatu gejala besar yang bersarang sebagai penyakit dalam tubuh masyarakat, sehingga membahayakan kehidupan, setidaknya menimbulkan kerugian baik yang ditimbulkan akibat perbuatan yang dilakukan oleh individu dan berdampak kerugian bagi perorangan, lembaga atau perusahaan.

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu masalah yang mempunyai ciri khas yang menarik untuk di bahas, oleh karena masalah penggelapan merupakan tindak kejahatan yang berkaitan erat dengan masyarakat, dan hal ini tidak terlepas pula dengan masyarakat itu sendiri. Tingkat keadaan sosial masyarakat dan tingkat kemajuan dibidang teknologi ikut juga memberikan dampak yang tersendiri kepada motif dan frekuensi tindak kejahatan penggelapan.

Indonesia merupakan Negara yang berkembang telah mempunyai undang-undang tersendiri untuk mencegah adanya tindak pidana penggelapan, dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang kemudian disingkat KUHP), tetapi masyarakat sejak zaman dahulu sampai sekarang, masih banyak yang melakukan tindak pidana penggelapan dengan berbagai cara, antara lain dengan menggelapkan uang melalui data fiktif kwitansi denda, kwitansi angsuran, dengan cara menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan pelapor selaku pimpinan perusahaan kepada terdakwa yang berawal dari adanya hubungan kerja sama. Dimana terdakwa I dan II menggunakan dana setoran dari para konsumen secara pribadi. Dan modus terdakwa I dan II mengelabui pelapor selaku pimpinan perusahaan dengan membuat data fiktif kwitansi.

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP sebagai berikut :

Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-

Guna mencegah adanya tindakan-tindakan yang dianggap sangat merugikan masyarakat, khususnya dalam tindak pidana penggelapan, harus diupayakan adanya pencegahan, sebab pencegahan ini bukan hanya tanggung jawab dari aparat pemerintah (kepolisian) saja. Tetapi juga merupakan tanggung jawab kita bersama, hal ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri akan keamanan serta ketertiban, dengan mempergunakan hukum pidana yang berlaku.

Adanya kekurangan atau celah dalam hukum kita merupakan tantangan berat bagi para ilmuwan hukum, dan untuk menjawab tantangan ini, hukum hendaknya tidak terlalu banyak diteropong dalam bentuk statisnya (*law in books*), namun juga harus diteropong dalam bentuk operasionalnya (*law in action*) atau dengan kata lain bagaimana kondisi realitas bekerjanya hukum di masyarakat. Hal ini berperan atau tidaknya hukum hanya dapat dilihat pada "*law in action*" dari hukum itu

sendiri. Ini harus dilaksanakan dengan baik agar fungsi hukum dapat terpenuhi .

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan khususnya dalam Kasus Putusan No.1297/ Pid.B/ 2009/ PN.Mks?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pemidanaan terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Kasus Putusan No.1297/ Pid.B/ 2009/ PN.Mks?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan khususnya dalam Kasus Putusan No.1297/ Pid.B/ 2009/ PN.Mks.
2. Agar dapat mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pemidanaan terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Kasus Putusan No.1297/ Pid.B/ 2009/ PN.Mks.

D. Kegunaan Penelitian

1. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana, dan juga kepada masyarakat dalam mengantisipasi tindak pidana penggelapan.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi masyarakat umum dan khususnya bagi aparat penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penggelapan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *WvS*. Belanda, dengan demikian juga *WvS*. Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (1986:55) bahwa :

Tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda *strafbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*, yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.

Pandangan di atas tampak lebih setuju dengan istilah resmi dalam *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict* yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan unsur-unsur tindak pidana yaitu :

1. suatu perbuatan
2. dikenakan hukuman
3. pelakunya merupakan subjek tindak pidana.

Pandangan di atas tampak lebih setuju dengan istilah *strafbaarfeit* yang diartikan dengan kata peristiwa pidana yang pembuatnya dapat dijatuhi sanksi pidana. Selain itu, adapula yang berpendapat bahwa delik sama pengertiannya dengan peristiwa pidana, seperti yang dikemukakan oleh Tresna (Rusli Effendy, 1986:63), sebagai berikut :

Peristiwa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan pembedaan.

Menurut batasan pengertian di atas, delik adalah peristiwa pidana yang berkaitan dengan rangkaian perbuatan manusia yang pembuatnya diancam pidana.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan unsur-unsur tindak pidana yaitu :

1. suatu perbuatan
2. bertentangan dengan Undang-undang
3. diadakan tindakan pembedaan

Moeljatno (1985:55) menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan kata perbuatan pidana dengan alasan sebagai berikut :

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan unsur-unsur tindak pidana yaitu :

1. perbuatan melawan hukum
2. merugikan masyarakat
3. dilarang oleh aturan
4. pelakunya diancam dengan pidana

Simons (A.Z Abidin Farid, 1995:224) mengartikan *strafbaarfeit* (terjemahan harfiah: peristiwa pidana) adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Menurut Van Hamel (A.Z Abidin Farid, 1995:224), pengertian *strafbaarfeit* adalah :

Perbuatan manusia yang diuraikan oleh Undang-undang melawan hukum, *strafwaardiq* (patut atau dinilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*).

Pengertian *strafbaarfeit* yang dikemukakan oleh Simons, tampaknya lebih menekankan pada adanya kesalahan yang meliputi kesengajaan (*dolus*), alpa, dan kelalaian (*culpa lata*), sementara Van Hamel mengartikan *strafbaarfeit* jauh lebih luas, selain kesengajaan kealpaan, dan kelalaian, juga kemampuan bertanggung jawab, bahkan Van Hamel menilai istilah *strafbaarfeit* tidak tepat, dan yang lebih tepat adalah *srafwaardiqfeit*.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan unsur-unsur tindak pidana yaitu :

1. perbuatan melawan hukum
2. bernilai untuk dipidana
3. dapat dicela karena kesalahan

Menurut Jonkers (Bambang Poernomo,1992:91) yang telah memberikan definisi *strafbaarfeit* menjadi dua pengertian yaitu :

- a. Definisi pendek memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh Undang-undang.
- b. Definisi panjang atau lebih mendalam yang memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau lalai (*culpa*) oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pengertian tersebut dapat disimpulkan unsur-unsur "*strafbaar feit*" atau yang lazim disebut delik seperti :

1. Perbuatan melawan hukum
2. Dengan sengaja
3. Tidak dapat dipertanggungjawabkan
4. Diancam dengan pidana

B. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Penggelapan berasal dari kata gelap atau juga disebut kelim artinya tidak terang, atau dalam arti belum jelas, rahasia, sesuatu yang tidak terang-terangan, atau juga dalam arti tidak halal atau tidak sah. Menggelapkan artinya menjadikan gelap atau dalam arti mencuri atau memakai barang yang dipercayakan kepadanya.

Dalam suatu tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan definisinya termasuk tindak pidana penggelapan. Penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan. Dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan :

Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Lamintang (Tongat, 2006 : 57) mengemukakan penjelasannya mengenai tindak pidana penggelapan yaitu :

Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHP lebih tepat disebut sebagai "tindak pidana penyalahgunaan hak" atau "penyalahgunaan kepercayaan". Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam BAB XXIV KUHP tersebut adalah "penyalahgunaan hak" atau "penyalahgunaan kepercayaan". Karena dengan penyebutan tersebut maka akan lebih memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.

Selanjutnya, Tongat (2006:60) menegaskan perihal telaah pengertian tentang penggelapan ini, bahwa :

Apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan "penggelapan".

Kemudian, Adami Chazawi (2006:70) menambahkan penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP yang dikemukakan sebagai berikut:

Perkataan *verduistering* yang kedalam bahasa Indonesia diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (*figuurlijk*), bukan diartikan seperti kata yang sebenarnya sebagai membuat sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.

Dari beberapa pengertian dan penjelasan mengenai arti kata penggelapan dapat kita lihat juga C.S.T.Kansil dan Christine S.T.Kansil (2000:252) mendefinisikan penggelapan secara lengkap sebagai berikut:

Penggelapan; barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana eks. Pasal 372 KUHP yang dikualifikasikan sebagai "*verduistering*" atau "penggelapan".

C. Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan dan Unsur-unsurnya

1. Jenis Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan dibagi atas beberapa jenis, yaitu :

a. Penggelapan Biasa

Penggelapan biasa atau yang dikenal juga dengan penggelapan pada pokoknya yaitu, penggelapan yang ketentuannya diatur dalam Pasal 372 KUHP yang menyebutkan bahwa :

Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Berdasarkan rumusan Pasal 372 KUHP tersebut diatas dapat dilihat bahwa unsur yang ada didalamnya sebagai berikut :

1. Unsur objektif :
 - a. Perbuatan memiliki;
 - b. Sebuah benda/ barang;
 - c. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain; dan
 - d. Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
2. Unsur subjektif :
 - a. Kesengajaan; dan
 - b. Melawan hukum.

Terhadap unsur memiliki yang terkandung dalam penggelapan biasa, Adami Chazawi (2006:73) menerangkan :

Bahwa perbuatan memiliki itu adalah perbuatan terhadap suatu benda oleh orang-orang yang seolah-olah pemiliknya, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut. Perlu diperhatikan bahwa hal tersebut tidak dapat berlaku umum, dalam beberapa kasus tertentu mungkin tidak dapat diterapkan, satu dan lain hal karena alasan-alasan tertentu, misalnya keadilan.

Unsur sesuatu barang menunjukkan bahwa yang menjadi objek penggelapan haruslah berupa barang yang berwujud benda dan atau merupakan harta kekayaan bagi korban penggelapan yang dilakukan oleh pelakunya. Penggelapan biasa yang diatur menurut ketentuan Pasal 372 KUHP tersebut menunjukkan bahwa dari penggelapan biasa dapat ditarik suatu pengertian tentang arti harfiah dari pengertian penggelapan secara menyeluruh dengan menguraikan unsur-unsurnya. Oleh karena itu, penggelapan biasa juga dianggap sebagai pokok penggolongan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang sebagai tindak pidana penggelapan.

b. Penggelapan Ringan (*geopriviligeerde verduistering*)

Ketentuan tentang penggelapan ringan ini diatur dalam Pasal 373 KUHP. Dalam ketentuan pasal tersebut tindak pidana penggelapan dirumuskan sebagai berikut :

Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 373, apabila yang digelapkan bukan temak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, Tongat (2006:63) menjelaskan mengenai unsur-unsur penggelapan ringan sebagai berikut :

Bahwa unsur-unsur tindak pidana penggelapan ringan sama dengan unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam bentuknya yang pokok, hanya didalam tindak pidana penggelapan haruslah dipenuhi unsur, bahwa yang digelapkan itu bukanlah ternak dan harga dari barang yang digelapkan tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

Bahwa pertimbangan dijadikannya unsur "ternak" sebagai unsur yang memberatkan dalam tindak pidana penggelapan ini adalah sama dengan dalam tindak pidana pencurian, dimana ternak dianggap sebagai harta kekayaan yang sangat berharga bagi masyarakat Indonesia.

Kemudian Adami Chazawi (2006:94) menerangkan bahwa penggelapan yang dimaksud pada Pasal 373 KUHP menjadi ringan, terletak dari objeknya bukan ternak dan nilainya tidak lebih dari Rp. 250,00. Dengan demikian, maka terhadap ternak tidak mungkin terjadi penggelapan ringan. Mengenai nilai yang tidak lebih dari Rp. 250,00 tersebut, adalah nilai menurut umumnya, bukan menurut korban atau petindak orang tertentu.

c. Penggelapan Dengan Pemberatan (*geequalificeerde verduistering*)

Penggelapan dengan pemberatan diatur didalam Pasal 374 dan Pasal 375 KUHP sebagaimana dengan tindak pidana yang lain, tindak pidana penggelapan dengan pemberatan ini adalah tindak

pidana penggelapan dengan bentuknya yang pokok oleh karena ada unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya menjadi diperberat. Istilah yang dipakai dalam bahasa hukum adalah penggelapan yang dikualifikasi. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah penjabaran Pasal 374 dan Pasal 375 KUHP, yaitu :

1. Penggelapan dengan pemberatan dalam Pasal 374 KUHP sebagai berikut :

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Bahwa unsur yang memberatkan dalam pasal ini adalah unsur "hubungan kerja" dimana hubungan kerja disini adalah hubungan yang terjadi karena adanya perjanjian kerja baik secara lisan maupun secara tertulis. Dengan hubungan kerja tidak dimaksudkan hanya hubungan kerja yang terjadi di Institusi Pemerintahan atau perusahaan-perusahaan swasta, tetapi juga yang terjadi secara perorangan. Oleh karena itu, kepadanya dapat dilakukan pemberatan pidana sesuai dengan Pasal 52 KUHP yang rumusan lengkapnya adalah :

Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.

Selanjutnya, Adami Chazawi (2006:74) menegaskan mengenai pemberatan pidana ini, yaitu :

Perbuatan ini juga termasuk melakukan tindak pidana dengan menggunakan jabatan sebagai alatnya karena kadangkala memiliki suatu waktu yang tepat untuk melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang, apabila kesempatan ini disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana itu maka dia dipidana dengan dapat diperberat sepertiganya dari ancaman pidana maksimum yang ditentukan dalam tindak pidana yang dilakukannya tadi.

Perlu diperhatikan bahwa penggelapan dengan pemberatan melalui Pasal 52 KUHP hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum yang berkualitas sebagai pegawai negeri saja.

2. Penggelapan dengan pemberatan dalam Pasal 375 KUHP yang menyatakan :

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Penggelapan yang diatur dalam ketentuan Pasal 375 KUHP ini adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang karena kewajibannya sebagai akibat dari hubungan orang itu dengan barang-barang yang harus diurusnya.

Sebagaimana dalam tindak pidana penggelapan sebelumnya, sebahagian dari unsur-unsur Pasal 375 KUHP telah dibahas. Maka,

Tongat (2006:66) memberikan penjelasannya mengenai sebagian dari unsur-unsur pasal tersebut, sabagai berikut :

- a. Unsur "seorang kepada siapa benda tersebut terpaksa telah dititipkan".
Unsur ini mempersyaratkan, bahwa barang yang dititipkan tersebut haruslah karena berbagai musabab termasuk bencana.
- b. Unsur "wali".
Dalam hal ini adalah wali dari seorang anak-anak yang belum dewasa. Apabila seseorang dengan keputusan hakim menjadi wali dari seorang anak, dan atas kedudukannya sebagai wali tersebut ia diserahi berbagai harta milik anak tetapi kemudian ia menggelapkan barang tersebut maka wali tersebut telah melakukan penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 375 KUHP.
- c. Unsur "seorang kurator atau pengampu".
Kurator adalah orang yang oleh karena keputusan hakim ditetapkan menjadi wali bagi orang yang dewasa tetapi tidak cakap dalam lalu lintas hukum, misalnya karena penyakit jiwa. Apabila seorang kurator atau pengampu melakukan kejahatan penggelapan atas harta karandusnya, maka dalam hal ini pengampu tersebut dapat dikenakan ketentuan Pasal 375 KUHP.
- d. Unsur "pelaksana dari surat wasiat".
Dalam hal ini yang dimaksud dengan "pelaksana dari surat wasiat" adalah orang yang ditunjuk dalam surat wasiat untuk melaksanakan apa yang dikehendaki dari pewaris dengan segala harta kekayaannya yang diwariskan. Apabila penerima wasiat ini melakukan penggelapan terhadap barang atau harta yang semestinya harus diperlakukan sesuai dengan kehendak si pewaris, maka terhadap orang tersebut dapat dikenakan ketentuan Pasal 375 KUHP.
- e. Unsur "pengurus dari badan sosial atau yayasan".
Apabila para pengurus dari badan sosial atau yayasan melakukan tindak pidana terhadap harta benda milik badan sosial atau yayasan itu, maka terhadap pengurus badan sosial itu dapat dikenakan ketentuan Pasal 375 KUHP.

Beradanya barang ditangan seseorang disebabkan oleh hal-hal yang berada diatas, adalah hubungan yang sedemikian rupa antara

orang yang menguasai dengan benda, menunjukkan kepercayaan yang lebih besar kepada orang itu. Seharusnya, dengan kepercayaan yang lebih besar, ia lebih memperhatikan keselamatan dan pengurusannya bukan menyalahgunakan kepercayaan yang lebih besar itu.

3. Penggelapan Dalam Keluarga

Jenis tindak pidana penggelapan ini diatur dalam ketentuan Pasal 376 KUHP, yang secara tegas dinyatakan : "Ketentuan dalam Pasal 367 berlaku juga bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini". Pada intinya adalah memberlakukan ketentuan Pasal 367 KUHP (tentang pencurian dalam keluarga) ke dalam tindak pidana penggelapan, yaitu tindak pidana penggelapan yang pelakunya atau pembantu tindak pidana tersebut masih dalam lingkungan keluarga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 376 KUHP, Tongat (2006 :68) mengemukakan berbagai jenis tindak pidana penggelapan dalam keluarga sebagai berikut :

1. Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, sedang antara suami-istri tidak terjadi pemisahan harta kekayaan dan juga tidak terpisah meja dan ranjang, maka terhadap pelakunya mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan.
2. Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, sedang diantara mereka sudah terpisah

harta kekayaan atau tidak terpisah meja dan ranjang, dan juga apabila yang melakukan penggelapan itu adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus atau menyamping sampai derajat kedua, maka terhadap mereka hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari yang dirugikan.

Dengan penjelasan diatas, tentang ketentuan Pasal 376 KUHP, maka penggelapan dalam keluarga merupakan delik aduan atau hanya dapat dilakukan penuntutan apabila yang menjadi korban penggelapan mengajukan laporannya kepada pihak yang berwenang.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan

Berdasarkan rumusan Pasal 372 KUHP, maka unsur-unsur tindak pidana penggelapan adalah sebagai berikut:

a. Unsur-unsur objektif, yang meliputi:

1. Unsur mengakui sebagai milik sendiri (menguasai),

Adami Chazawi (2006:72) menerangkan bahwa perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Dengan pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan

terhadap benda itu. Oleh karena sebagai unsur tindak pidana "penggelapan" unsur ini mempunyai kedudukan yang berbeda dengan unsur yang sama dalam tindak pidana "pencurian" sekalipun dengan pengertian yang sama.

Pada penjelasannya mengenai unsur "mengakui sebagai milik sendiri (menguasai)", Tongat (2006:59) menyebutkan :

Dalam tindak pidana "pencurian" unsur "menguasai" ini merupakan unsur subjektif, tetapi dalam tindak pidana "penggelapan" unsur tersebut merupakan unsur "objektif". Dalam hal tindak pidana pencurian, "menguasai" merupakan tujuan dari tindak pidana pencurian. Dalam hal ini unsur tersebut tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang (yaitu mengambil barang itu) selesai. Dalam hal itu hanya harus dibuktikan, bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri, tanpa perlu terbukti barang itu benar-benar jadi miliknya. Sementara dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan "menguasai" tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, maka tidak ada penggelapan apabila perbuatan "menguasai" tersebut belum selesai.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dalam tindak pidana penggelapan dipersyaratkan, bahwa perbuatan "menguasai" itu harus sudah terlaksana atau selesai. Misalnya, barang tersebut telah dijual, dipakai sendiri, ditukar, dan sebagainya.

2. Unsur sesuatu barang,

Perbuatan menguasai suatu barang yang berada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan diatas, tidak mungkin dapat dilakukan pada barang-barang yang sifat kebendaannya tidak berwujud. Karena objek penggelapan hanya dapat ditafsirkan sebagai barang yang sifat kebendaannya berwujud, dan atau bergerak.

Menurut Adami Chazawi (2006:77), dalam penjelasannya mengenai unsur ini, menerangkan bahwa :

Pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan barang itu, yang menjadi indikatornya ialah, apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda yang berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi terhadap benda-benda tidak berwujud dan tetap.

3. Unsur yang seluruh atau sebagian milik orang lain,

Unsur ini memberikan kita pemahaman bahwa barang yang dikuasai oleh pelaku penggelapan bukanlah miliknya sendiri melainkan milik orang lain atau badan hukum. Lebih lanjut Adami Chazawi (2006:78) memberikan penegasannya bahwa:

Benda yang tidak ada pemiliknya, baik sejak semula maupun tidak dilepaskan hak miliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Benda milik suatu badan hukum, seperti milik negara adalah berupa benda yang tidak/ bukan dimiliki oleh orang, adalah ditafsirkan sebagai milik orang lain, dalam arti

bukan milik petindak, dan oleh karena itu dapat menjadi objek penggelapan atau pencurian.

Orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek penggelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban, atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan petindak sendiri.

4. Unsur barang itu harus sudah ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,

Selanjutnya unsur "barang itu harus sudah ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" merupakan unsur pokok didalam tindak pidana penggelapan. Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan, tetapi karena sesuatu perbuatan yang sah misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Adami Chazawi (2006:80) menegaskan :

Ciri khusus dalam kejahatan penggelapan ini jika dibandingkan dengan pencurian adalah terletak pada unsur beradanya benda dalam kekuasaan petindak ini. Adalah tidak wajar seseorang untuk disebut sebagai mencuri atas benda milik orang lain yang telah berada dalam kekuasaannya sendiri.

5. Unsur secara melawan hukum.

Suatu benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang dapat oleh sebab perbuatan melawan hukum (suatu

kejahatan) maupun oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum. Adami Chazawi (2006:80) menjelaskan bahwa:

Sebagai syarat dari penggelapan ini adalah barang yang berada dalam kekuasaan petindak haruslah oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum seperti karena penitipan, pinjaman, perjanjian sewa, penggadaian, dan sebagainya.

Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan "penggelapan".

b. Unsur subjektif yaitu, Dengan Sengaja.

Unsur ini merupakan unsur kesalahan dalam tindak pidana penggelapan. Adami Chazawi (2006:83) mengklasifikasikan kesengajaan pelaku dalam penggelapan berarti :

1. Petindak mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan yang melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain;
2. Petindak dengan kesadaran yang sedemikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki;
3. Petindak mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang disadarinya bahwa benda itu milik orang lain sebagian atau seluruhnya.
4. Petindak mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Kesengajaan yang harus ditunjukkan pada semua unsur yang ada dibelakangnya itu harus dibuktikan dalam persidangan. Oleh karenanya hubungan antara orang yang menguasai dengan barang yang dikuasai harus sedemikian langsungnya, sehingga untuk melakukan sesuatu terhadap barang tersebut orang tidak memerlukan tindakan lain.

D. Pidana dan Pemidanaan

Pergaulan manusia dalam kehidupan masyarakat tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Manusia selalu dihadapkan pada masalah-masalah atau pertentangan dan konflik kepentingan antar sesamanya. Dalam keadaan demikian hukum diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat.

Istilah hukuman berasal dari kata *straf* yang merupakan istilah yang sering digunakan sebagai istilah dari pidana. Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas.

Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat

menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas, berikut ini beberapa pendapat dari para Sarjana sebagai berikut :

Menurut Soedarto (Ninieck Suparni, 2007:11) Pidana adalah :

"Nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa".

Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seseorang pelanggar ketentuan Undang-Undang tidak lain dimaksudkan agar orang itu menjadi jera. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Sanksi yang tajam dan dalam hukum pidana inilah yang membedakannya dengan bidang-bidang hukum yang lain. Inilah sebabnya mengapa hukum pidana harus dianggap sebagai sarana terakhir apabila sanksi dan upaya-upaya pada bidang hukum yang lain tidak memadai.

Menurut Roeslan Saleh (Bambang Waluyo, 2008:9) :

"Pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik".

Pada dasarnya pengertian pidana menurut Roeslan Saleh ini hampir sama dengan pengertian pidana dari Soedarto, yaitu bahwa pidana berwujud suatu nestapa, diberikan oleh Negara, kepada pelanggar.

Akan tetapi tidak semua sarjana menyetujui pendapat bahwa hakikat pidana adalah pemberian nestapa, hal ini antara lain diungkapkan oleh Hulsman dikutip oleh Muladi (Ninieck Suparni, 2007:12) :

"Pidana adalah menyerukan untuk tertib; pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama yakni untuk mempengaruhi tingkah laku dan untuk menyelesaikan konflik".

Defenisi hukum pidana menurut Mertokusumo (Sukardi, 2005:22) yaitu:

"Hukum pidana adalah hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa sajakah yang dapat dipidana serta sanksi-sanksi apa sajakah yang tersedia. Hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil ini memuat perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang disebut delik dan diancam dengan sanksi. Hukum pidana formil atau hukum acara pidana mengatur tentang bagaimana cara Negara menerapkan sanksi pidana pada peristiwa konkrit".

Menurut Prodjo Hamidjojo (Sukardi, 2005:22) :

"Hukum pidana ialah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk".

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagai mana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.

Pidana disatu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tetapi disisi yang lain juga agar membuat pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya. Dua sisi inilah yang dikenal dalam hukum pidana sebagai pedang bermata dua.

Adapun unsur-unsur atau ciri-ciri pidana menurut Dwidja Priyatno (Dwidja Priyatno, 2006:7) ialah sebagai berikut:

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang)
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang atau Badan Hukum (korporasi) yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.

Secara umum fungsi hukum pidana yakni untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Sedangkan secara khusus fungsi hukum pidana (Antonius Sudirman, 2009:106-107) ialah:

1. Melindungi kepentingan hukum dari perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang menyerang atau memperkosa kepentingan hukum tersebut.
2. Memberi dasar legitimasi bagi Negara dalam rangka Negara menjalankan fungsi perlindungan atas berbagai kepentingan umum.
3. Mengatur dan membatasi kekuasaan Negara dalam rangka Negara melaksanakan fungsi perlindungan atas kepentingan hukum.

Penjelasan tentang ketiga hal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi melindungi kepentingan hukum (*retchsbelang*) dari perbuatan yang menyerang atau memperkosanya. Kepentingan hukum yang dimaksud yakni : hak-hak (*rechten*), hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), keadaan hukum (*rechtstoestand*), dan bangunan masyarakat (*sociale instellingen*).
- b. Memberi dasar legitimasi bagi Negara dalam rangka Negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi. Artinya, Negara mempunyai hak untuk menjatuhkan pidana kepada warga masyarakat yang terbukti melanggar kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana.
- c. Mengatur dan membatasi kekuasaan Negara dalam rangka melaksanakan fungsi perlindungan dan kepentingan hukum. Fungsi ini dimaksudkan untuk mencegah Negara menggunakan haknya secara sewenang-wenang dalam upaya mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi.

Adapun penjatuhan pidana ditujukan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam. Yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada

masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik.

Secara umum dapat dikemukakan bahwa ada tiga kelompok teori pidana, yaitu : (1) teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/ vergeldings theorie*); (2) teori relatif atau tujuan (*utilitarian/ doeltheorie*); dan (3) teori gabungan (*verenigings theorie*):

1) Teori Absolut

Menurut teori absolut, pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quai peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Misalnya, jika ada orang yang melakukan pembunuhan, maka pidana yang setimpal dengan perbuatannya adalah dengan dijatuhi pidana mati.

Menurut Johannes Andenaes, tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolut adalah:

"untuk memuaskan tuntutan keadilan" (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruhnya adalah sekunder.

Menurut Immanuel Kant (Antonius Sudirman, 2009:108):

"Pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Kant memandang pidana sebagai *kategorische imperative*, yakni seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Jadi pidana bukan sebagai alat untuk

mencapai tujuan tertentu melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*)".

2) Teori Relatif

Menurut teori relatif, pemidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Dengan kata lain pemidanaan bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang melakukan kejahatan melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak memiliki nilai, tetapi hanya sekedar sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat (*social defence*).

Jadi, dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan (*quai peccatum est*) melainkan "supaya orang jangan melakukan kejahatan" (*ne peccetur*).

Jadi pidana itu diberikan untuk mencegah timbulnya kejahatan, sehingga tampak sifat pidana, yaitu untuk :

- a. Menakut-nakuti orang agar orang takut melakukan kejahatan.

Dengan adanya ketentuan pidana dalam Undang-Undang orang akan merasa takut untuk melakukan kejahatan.

- b. Memperbaiki perilaku si terpidana agar tidak mengulangi kejahatan.

Jika ada orang yang tidak takut lagi dengan adanya sanksi pidana dalam Undang-Undang sehingga melakukan tindak pidana (kejahatan), tetapi yang bersangkutan masih mungkin untuk diperbaiki lagi perilakunya, maka pidana yang dijatuhkan padanya harus bersifat mendidik agar tidak mengulangi tindak pidana.

c. Membinasakan, apabila yang bersangkutan tidak bisa diperbaiki lagi.

Apabila ada tabiat atau perilaku dari pelaku kejahatan tidak dapat diperbaiki lagi, maka orang seperti ini harus dibinasakan atau dicabut hak hidupnya melalui penjatuhan pidana mati.

3) Teori Gabungan

Menurut teori gabungan (*verenigings-theorien*), tujuan pidana dan pembenaran penjatuhan pidana disamping sebagai pembalasan juga diakui bahwa pidana memiliki kemanfaatan baik terhadap individu maupun masyarakat. Penulis pertama yang mengajukan teori ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1884). Teorinya disebut sebagai teori gabungan karena ppidanaan menurut Rossi, yakni selain sebagai upaya pembalasan juga mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi generale.

Andi Hamzah (Antonius Sudirman, 2009:110) menegaskan bahwa secara garis besar teori gabungan dapat dibedakan atas tiga golongan sebagai berikut :

a. Teori gabungan yang bertitik berat kepada pembalasan.

Menurut teori ini bahwa pembalasan tetap ada (atau mutlak), tetapi diterapkan dengan kepentingan masyarakat.

b. Teori gabungan yang bertitik berat kepada pertahanan tata tertib masyarakat.

Menurut teori gabungan ini bahwa pidana tidak boleh lebih berat dari pada yang ditimbulkannya dan kegunaannya juga tidak boleh lebih berat dari pada yang seharusnya.

c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

Selain ketiga teori tersebut diatas ada teori yang lain disebut teori pembebasan. Teori ini dikembangkan oleh J.E. Sahetapy (Antonius Sudirman, 2009:111) :

"Pidanaan sebaiknya bertujuan pembebasan. Pembebasan disini harus dilihat bukan dalam pengertian fisik, sebab secara fisik yang bersangkutan sama sekali tidak mengalami perubahan, kecuali ruang gerakya dibatasi karena ia berada dalam lembaga pemasyarakatan. Namun, dalam keterbatasan ruang gerakya, ia dibebaskan secara mental dan spiritual. Dengan demikian ia seolah-olah mengalami suatu kelahiran kembali secara mental dan spiritual.

E. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana.

Pengertian atau definisi tentang pertimbangan hakim tidak dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun pada literatur lainnya. Jadi penulis menyimpulkan, pertimbangan hakim merupakan dasar putusan hakim, dimana hal ini harus sesuai dengan fakta-fakta yang terdapat dimuka persidangan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Seperti yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan demikian sehingga oleh karena mempunyai nilai objektif.

Konsekuensi dengan adanya hukum adalah putusan hakim harus mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan berhenti dengan pertimbangan hukum semata-mata, melainkan persoalan keadilan biasanya selalu dihubungkan dengan kepentingan individu para pencari keadilan, dan ini berarti keadilan menurut hukum sering diartikan dengan sebuah kemenangan dan kekalahan oleh pencari keadilan. Penting kiranya untuk memberikan pemahaman bahwa sebuah keadilan itu bersifat abstrak, tergantung dari sisi mata kita memandangnya. Oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan tujuan hukum maka kita tidak hanya memenuhi rasa kepastian hukum tetapi juga memenuhi rasa keadilan.

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi terdapat juga pertimbangan sosiologisnya, yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan atau yang lebih urgen lagi adalah pertimbangan nasib korban kejahatan sebagai subjek hukum yang terkena dampak langsung akibat kejahatan yang dilakukan sebagai seseorang sehingga, hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah, serta menciptakan hukum sendiri yang bersendikan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada salah satu instansi pemerintah yaitu Pengadilan Negeri Makassar. Dipilihnya lokasi penelitian tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri Makassar terletak di ibu kota provinsi (Makassar), dengan jumlah penduduk yang cukup banyak, maka besar kemungkinan tindak pidana penggelapan yang terjaring dan diselesaikan melalui jalur peradilan.

B. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ;

- 1) Data sekunder ialah data yang berasal dari perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dan dokumen atau arsip serta bahan-bahan lain yang berhubungan dalam objek penelitian dalam penulisan skripsi ini.

- 2) Data Primer ialah data yang di peroleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak yang terkait dengan hal-hal yang bersangkutan dengan objek penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Teknik penelitian kepustakaan yakni teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai literatur baik buku-buku artikel maupun materi-materi perkuliahan yang telah di peroleh.
- 2) Teknik interview yakni teknik pengumpulan data dengan cara wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian ini, dalam hal ini seperti hakim, jaksa yang berkompeten di dalamnya.

D. Analisis Data

Hasil perolehan data yang diperoleh dari hasil penelitian selanjutnya akan dikumpulkan dan di analisis secara kualitatif yaitu analisis yang akan menguraikan isi pembahasan ke dalam bentuk penjabaran dengan memberikan makna sesuai dengan yang terdapat di dalam perundang-undangan, Sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang berdasarkan dari data dan pembahasan di dalam objek penelitian ini.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Kasus Putusan Nomor :1297 / Pid. B / 2009 / PN. Mks.

Tindak pidana penggelapan merupakan tindak pidana yang memberikan kerugian bagi korbannya, dimana hal ini terjadi karena adanya sebab yang dapat menimbulkan akibat. Bagi pelaku tindak pidana penggelapan, penyebab dari adanya suatu tindak pidana penggelapan lebih kepada kesalahan penyalahgunaan kepercayaan sebagaimana telah diatur dalam pasal 372 KUHP. Adapun isi dari Pasal 372 KUHP adalah sebagai berikut ;

Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-

Berikut penulis akan menguraikan ringkasan dari posisi kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar nomor :1297 / Pid. B / 2009 / PN. Mks yaitu sebagai berikut :

1. Posisi Kasus

Awal terjadinya kejadian adalah pada tanggal yang tidak diketahui pada bulan Mei tahun 2008 bertempat di Jalan Sultan

Allauddin No. 105 H, pada kantor PT. Alif Anugrah Utama Kota Makassar, dengan terdakwa I Hasrawati Rahman, dan terdakwa II Netty Herawati Binti Muh.Yakub dengan cara berawal dari pelapor Ir. Amir Iskandar selaku direktur PT. Alif Anugrah Utama pada tahun 2006 sesuai tanda daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No.503/126/TDPPT B/KBAP/Tanggal 19 – 2 – 2008 dalam kegiatan usaha Pengembang Perumahan (*Real Estate*) yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor pelayanan administrasi perizinan Kota Makassar yang bernama M.Takdir Hasan Saleh,SE,Msi. Dimana pelapor mengadakan tanah kapling ukuran 10 x 15 m yang berlokasi di Desa Sunggumanai Kabupaten Gowa dan telah mendapatkan konsumen/pembeli yang berupa kredit sebanyak 50 orang yang menyeter per bulannya bervariasi antara Rp.200.000 s/d Rp.500.000. Maka oleh pelapor dipercayakan kepada terdakwa I dan terdakwa II selaku *accounting* untuk menerima pembayaran angsuran kredit dari konsumen tersebut, akan tetapi terdakwa I dan terdakwa II telah menggunakan dana setoran dari para konsumen tersebut secara pribadi kurang lebih Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan modus yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II dalam mengelabui pelapor Ir. Amir Iskandar selaku pimpinan perusahaan dengan cara membuat data fiktif kwitansi.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Adapun isi dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa I Hasrawati Rahman dan terdakwa II Netty Herawati binti Muh.Yakub yang dibacakan pada persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut ;

PERTAMA :

Bahwa ia mereka terdakwa I Hasrawati Rahman dan terdakwa II Netty Herawati binti Muh.Yakub pada hari, tanggal tidak diketahui pada bulan Mei tahun 2008, atau setidaknya-tidaknya waktu lain pada tahun 2008 yang bertempat di Jalan Sultan Alauddin No.105 H bertempat di kantor PT. Alif Anugrah Utama di Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan bersama-sama*, dimana perbuatan mereka terdakwa I dan II dilakukan dengan cara berawal dari pelapor Ir. Amir Iskandar selaku direktur PT. Alif Anugrah Utama pada tahun 2006 sesuai tanda daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No.503/ 126/ TDPPT-B/ KBAP/ Tanggal 19-2-2008 dalam kegiatan usaha Pengembang Perumahan (*Real Estate*) yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor pelayanan administrasi perizinan Kota Makassar yang bernama M.Takdir Hasan Saleh,SE,MSi. Dimana pelapor mengadakan tanah kapling ukuran 10 x 15 m yang berlokasi di Desa Sunggumanai Kabupaten Gowa dan telah mendapatkan konsumen/pembeli yang berupa kredit sebanyak 50 orang yang menyeter per bulannya bervariasi antara Rp.200.000 s/d Rp.500.000. Maka oleh pelapor dipercayakan kepada terdakwa I dan terdakwa II selaku *accounting* untuk menerima pembayaran angsuran kredit dari konsumen tersebut, akan tetapi terdakwa I dan terdakwa II

telah menggunakan dana setoran dari para konsumen tersebut secara pribadi kurang lebih Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan modus yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II dalam mengelabui pelapor Ir. Amir Iskandar selaku pimpinan perusahaan dengan cara membuat data fiktif kwitansi.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia mereka terdakwa I Hasrawati Rahman dan terdakwa II Netty Herawati Binti Muh. Yakub, pada waktu dan tempat dakwaan pertama tersebut di atas, *dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan tipu muslihat secara bersama-sama*, dimana perbuatan mereka terdakwa I dan terdakwa II dilakukan dengan cara berawal dari pelapor Ir. Amir Iskandar selaku direktur PT. Alif Anugrah Utama pada tahun 2006 sesuai tanda daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No.503/126/ TDPPT-B/ KBAP/ Tanggal 19 – 2 – 2008 dalam kegiatan usaha Pengembang Perumahan (*Real Estate*) yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor pelayanan administrasi perizinan Kota Makassar yang bernama M.Takdir Hasan Saleh,SE,Msi. Dimana pelapor mengadakan tanah kapling ukuran 10 x 15 m yang berlokasi di Desa Sunggumanai Kabupaten Gowa dan telah mendapatkan konsumen/pembeli yang berupa kredit sebanyak 50 orang yang menyeter perbulannya bervariasi antara Rp.200.000 s/d Rp.500.000. Maka oleh pelapor dipercayakan kepada terdakwa I dan terdakwa II selaku *accounting* untuk menerima pembayaran angsuran kredit dari konsumen tersebut, akan tetapi terdakwa I dan terdakwa II telah menggunakan dana setoran dari para konsumen tersebut secara pribadi kurang lebih Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan modus yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II dalam mengelabui pelapor Ir. Amir Iskandar selaku pimpinan perusahaan dengan cara membuat data fiktif kwitansi.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Mengenai tuntutan Penuntut Umum terhadap tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa I Hasrawati Rahman dan terdakwa II Netty Herawati binti Muh.Yakub, maka penuntut umum mengajukan kepada Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan antara lain sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa I Hasrawati Rahman dan terdakwa II Netty Herawati binti Muh.Yakub bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Pertama.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
- c. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kwitansi denda No.000200, 12 (dua belas) lembar kwitansi angsuran No.0002425, 26 (dua puluh enam) lembar kwitansi angsuran No.000333, rekapitulasi pengakuan pengambilan dana terdakwa Netty dengan total Rp.7.864.200, 3 (tiga) lembar dan rekapitulasi pengambilan dana terdakwa Hasrawati dengan total Rp. 4.992.000 sebanyak 4 (empat) lembar dikembalikan kepada saksi Ir. Amir Iskandar.
- d. Menetapkan agar masing-masing terdakwa, membayar biaya perkara Rp.1000 (seribu rupiah).

Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Selasa tanggal 08 September 2009.

4. Komentor

Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan penuntut umum.

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan ketentuan, hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan, dimana alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, termasuk didalamnya keterangan saksi, dan ditambah keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi atas perbuatan yang dilakukannya yang tidak saling berkesesuaian dengan dakwaan penuntut umum. Dalam hal ini sebaiknya Jaksa Penuntut Umum mendakwakan Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 dalam dakwaannya. Hal ini didasarkan bahwa pada Pasal 374 KUHP diatur mengenai penggelapan dengan pemberatan, yang isinya sebagai berikut :

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Dari pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan unsur-unsur Pasal 374 ialah sebagai berikut ;

- Unsur Objektif
 - a. Perbuatan memiliki;
 - b. Sebuah benda atau barang;
 - c. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
 - d. Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
 - e. Karena adanya hubungan kerja.
- Unsur Subjektif
 - a. Kesengajaan; dan
 - b. Melawan hukum.

Penggelapan dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dengan tindak pidana yang lain, tindak pidana penggelapan dengan pemberatan ini adalah tindak pidana penggelapan dengan bentuknya yang pokok oleh karena ada unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya menjadi diperberat.

Bahwa unsur yang memberatkan dalam pasal ini adalah unsur "hubungan kerja" dimana hubungan kerja disini adalah hubungan yang terjadi karena adanya perjanjian kerja baik secara lisan maupun secara tertulis. Sehingga unsur "hubungan kerja" dalam perkara ini telah terpenuhi.

Adapun isi dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 adalah sebagai berikut :

Pada ayat (1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana. Pada point ke-1 menguraikan bahwa : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Dengan demikian, maka penulis menyimpulkan bahwa secara hukum terdakwa telah melanggar pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

B. Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan Putusan berupa Pidanaan terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Kasus Putusan Nomor :1297 / Pid. B / 2009 / PN. Mks.

Berikut ini penulis akan menguraikan mengenai pertimbangan hakim dalam studi kasus putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor :1297 / Pid. B / 2009 / PN. Mks, yaitu sebagai berikut

1. Pertimbangan Hakim

Adapun yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa I Hasrawati Rahman dan terdakwa II Netty Herawati binti Muh.Yakub terhadap korban Ir. Amir Iskandar adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana dalam Surat Dakwaan NO.REG.PERK: PDM-

1110/Mks/Ep/0809 yang melanggar Pasal sebagaimana dalam dakwaan :

Pertama : Pasal 372 KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP
atau

Kedua : Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yakni : 1. Saksi Ir. Amir Iskandar, 2. Saksi Muhammad Nur, 3. Saksi Hasni, 4. Saksi Haerani sebagaimana termuat selengkapnya dalam Berita Acara Penyidik; Dan diperoleh keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Hasni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Benar saksi kenal terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya. Benar saksi bekerja di PT.Alif Anugerah pada bulan November 2008 selaku *costumer service* dan telah mengetahui terdakwa Netty dan terdakwa Hasrawati menggelapkan uang setoran milik perusahaan PT. Alif Anugerah Utama karena yang saksi ketahui saat ada *costumer* yang ingin membayar denda dibawah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa Netty menyampaikan kepada saksi tak usah dibuatkan kwitansi denda sehingga saksi menanyakan pimpinan dan pimpinan menjawab tidak demikian, maka saksi memeriksa berkas-berkas ternyata benar ada penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa Netty dan terdakwa Hasrawati yang menggelapkan uang setoran angsuran, denda pengaktifan kapling. Benar saksi mengetahui terdakwa Netty dan terdakwa Hasrawati mulai bekerja sejak bulan Februari 2008 selaku *accounting* bagian keuangan dan bertugas menerima setoran. Benar saksi jelaskan prosedur seorang konsumen apabila membeli tanah kapling pada PT.Alif Anugerah Utama, awalnya konsumen menyiapkan KTP dan kartu keluarga serta membayar panjar sebagai tanda jadi sekaligus menunjuk lokasi yang diinginkan, melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya sesuai dengan ketentuan dan setiap ada pembayaran melalui terdakwa Hasrawati dengan mencatat dalam kwitansi angsuran yang warna putih dan diserahkan ke konsumen yang warna biru dan disimpan di kantor sebagai arsip, kemudian hasil pembayaran tersebut diserahkan kepada terdakwa Netty sesuai yang tertera pada

kwitansi lalu diaudit dan pembayaran diserahkan kepada pimpinan. Benar terdakwa Netty dan terdakwa Hasrawati melakukan pembayaran angsuran dan pinalti pada PT.Alif Anugerah Utama yang saksi ketahui melalui terdakwa Netty apabila ada pembayaran dibawah Rp.100.000,- dan orang yang melakukan pembayaran denda tanah kapling tidak dibuatkan kwitansi pembayaran diambil oleh terdakwa Netty dan Hasrawati. Keterangan saksi oleh terdakwa adalah benar.

2. Saksi Haerani. Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Benar saksi kenal kedua terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya. Benar saksi mengetahui kedua terdakwa mengambil uang setoran PT.ALif Anugerah Utama pada bulan April 2008 ketahuan pada bulan November 2008 saat pemeriksaan/audit di PT.Alif Anugerah Utama. Benar saksi mulai bekerja di PT.Alif Anugerah Utama pada bulan November 2008 selaku bagian administrasi yang bertugas menyusun laporan, berkas data *costumer* perusahaan. Benar saksi mengetahui PT.ALif Anugerah Utama terjadi penggelapan yang dilakukan terdakwa Netty dan Hasrawati melalui laporan buku harian dan *costumer* langsung mengatakan bahwa ia sudah bayar namun terdakwa Netty katakana bahwa ia belum bayar, disitulah saksi baru mengetahui perbuatan terdakwa. Benar saksi uang milik perusahaan PT.ALif Anugerah Utama yang digelapkan terdakwa Netty dan Hasrawati masing-masing sekitar Rp.2.000.000,-. Benar mengenai *costumer* dikenakan denda per hari apabila tanggal jatuh tempo tanggal 1 bulan berjalan datang tanggal 3 kedepan akan dikenakan denda perhari sedangkan denda perbulan melewati satu bulan berarti denda perbulan jumlahnya sesuai dengan jumlah angsuran. Benar pihak perusahaan mengenai bukti-bukti penggelapan yang dilakukan oleh kedua terdakwa dapat dilihat dari kwitansi, kartu kontrol dan hasil audit yang dilakukan. Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa-terdakwa sebagaimana termuat selengkapnya dalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar kwitansi denda No.000200, 12 (dua belas) lembar kwitansi angsuran No.0002425, 26 (dua puluh enam) lembar kwitansi angsuran No.000333, rekapitulasi pengakuan pengambilan dana terdakwa Netty dengan total Rp.7.864.200, 3 (tiga) lembar dan rekapitulasi pengambilan dana terdakwa Hasrawati dengan total Rp. 4.992.000 sebanyak 4 (empat) lembar;

Menimbang, bahwa keterangan saksi dan keterangan terdakwa-terdakwa telah saling bersesuaian sehingga melahirkan kesimpulan bahwa terdakwa-terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana "penggelapan";

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pertama telah terbukti, maka dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka terdakwa-terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut serta terdakwa-terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sepanjang perkara ini Majelis tidak menemukan adanya alasan pembena maupun pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka terdakwa-terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan Negara maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa-terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan para terdakwa tersebut.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini.

2. Amar Putusan

Adapun yang menjadi amar putusan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I **Hasrawati Rahman dan terdakwa II Netty Herawati binti Muh.Yakub** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kwitansi denda No.000200, 12 (dua belas) lembar kwitansi angsuran No.0002425, 26 (dua puluh enam) lembar kwitansi angsuran No.000333, rekapitulasi pengakuan pengambilan dana terdakwa Netty dengan total Rp.7.864.200, 3 (tiga) lembar dan rekapitulasi pengambilan dana terdakwa Hasrawati dengan total Rp. 4.992.000 sebanyak 4 (empat) lembar dikembalikan kepada saksi Ir. Amir Iskandar.
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar masing-masing Rp. 1000 (seribu rupiah).

3. Komentor dan Analisis

Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pembedanaan harus mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat. Pembedanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan, peranan hakim sangat penting. Ia mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa. Jadi pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat menyelesaikan konflik atau pertentangan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Pembedanaan tidak dimaksudkan membuat seseorang menjadi menderita dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia, karena merupakan pemberian makna kepada sistem hukum Indonesia.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan ditambah dengan keterangan terdakwa yang telah membenarkan keterangan saksi atas perbuatan yang telah dilakukannya, maka penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pembedanaan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam perkara ini tidak sesuai. Karena berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan ketentuan, hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam

persidangan, dimana alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, termasuk didalamnya keterangan saksi, dan ditambah keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi atas perbuatan yang dilakukannya yang tidak saling berkesesuaian dengan dakwaan penuntut umum pada Pasal 372 KUHP. Dalam hal ini sebaiknya Jaksa Penuntut Umum mendakwakan Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 dalam dakwaannya. Hal ini didasarkan bahwa pada Pasal 374 KUHP diatur mengenai penggelapan dengan pemberatan. Bahwa unsur yang memberatkan dalam pasal ini adalah unsur "hubungan kerja".

Dengan demikian, maka terdakwa I dan terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena telah mengakui secara jujur perbuatannya yang melakukan tindak pidana penggelapan. Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum dan tidak terdapat alasan pembedah. Terdakwa juga adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggungjawab dan dia melakukan perbuatan dengan sengaja serta tidak ada alasan pemaaf.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut :

1. Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan dalam putusan perkara Nomor. 1297/ Pid.B/ 2009/ PN.Mks tidak sesuai. Karena semestinya Jaksa Penuntut Umum mendakwakan Pasal 374 KUHP dalam dakwaannya. Hal ini didasarkan bahwa pada Pasal 374 KUHP mengenai penggelapan dengan pemberatan, Bahwa unsur yang memberatkan dalam pasal ini adalah unsur "hubungan kerja" dimana hubungan kerja disini adalah hubungan yang terjadi karena adanya perjanjian kerja. Sehingga unsur "hubungan kerja" dalam kasus ini telah terpenuhi. Pasal tersebut memenuhi syarat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa disebabkan karena dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan dan yang ada dalam penguasaannya karena adanya hubungan kerja bersama-sama.

2. Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pemidanaan terhadap tindak pidana penggelapan pada putusan perkara Nomor 1297/Pid.B/2009/PN.Mks tidak sesuai, Karena berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa sebaiknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menyatakan bahwa unsur perbuatan terdakwa telah mencocoki rumusan tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sehingga unsur "hubungan kerja" dalam perkara ini telah terpenuhi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Sebaiknya dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mendakwakan Pasal 374 KUHP dalam dakwaannya. Karena pasal 374 KUHP mengenai penggelapan dengan pemberatan, bahwa yang memberatkan adalah karena adanya unsur hubungan kerja.
2. Sebaiknya dalam perkara ini, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yakni dalam hal-hal yang memberatkan, Majelis Hakim senantiasa memperjelas sifat yang seperti apa yang dimaksudkan dari perbuatan para terdakwa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonius Sudirman. 2009. *Eksistensi Hukum dan Hukum Pidana Dalam Dinamika Sosial Suatu Kajian Teori dan Praktek di Indonesia*. BP Undip Semarang. Semarang.
- Andi Zainal Abidin Farid. 1995. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Bambang Poernomo. 1992. *Asas-asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Yogyakarta.
- Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Adami Chazawi. 2006. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Bayu Media. Jakarta.
- Rusly Effendi. 1986. *Asas-asas Hukum Pidana*. Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia. Ujung Pandang.
- Kansil, C.S.T, Christin S.T. Kansil.2000. *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Moeljatno. 1985. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Ninieki Supami. 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dalam Sistem Pemidanaan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. 1986. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Gresco. Bandung.
- Sukardi. 2005. *Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta.

Tongat. 2006. *Hukum Pidana Materiil*. UMM Press. Malang.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

L
A
M
P
I
R
A
N



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jalan R. A. Kartini No.18 Lama/23 Baru

Telp. (0411) 324058-323129-323236

KOTA MAKASSAR (90111)

Makassar, 18 Agustus 2010

SURAT KETERANGAN
NO.W22 U.1/235/ HKM/VIII/2010

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar :

HJ. ANDI NUR ULIA, SH

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama	: FAUZIAH
No.Pokok /Jurusan	: B 111 06 700/Ilmu Hukum
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Hukum UNHAS Makassar..
Alamat	: BTP Blok.G /60 Makassar.
Judul Skripsi	: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGELAPAN KWITANSI (Studi Kasus Putusan No. 1297/PID.B/2009/PN.MKS)

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 21 Mei 2010 sampai dengan 18 Agustus 2010, Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Pembantu Dekan III Fakultas hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tanggal 21 Mei 2010, Nomor: 3788/H4.7.3/PL.06/2010.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

PANITERA/ SEKRETARIS

HJ. ANDI NUR ULIA, SH.
NIP.040019452